



Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Kutai Barat

Joshua Tingang Ananta^{1*}, Set Asmapane² Agus Iwan Kesuma³

^{1,2,3}Universitas Mulawarman

Email: anantajoshua22@gmail.com

Article History

Received: 13-01-2023

Accepted: 30-06-2024

Copyright@year

owned by Author(s).

Published by JIAM.

ABSTRACT

This study aims to determine how much potential hotel tax and hotel tax effectiveness there is in West Kutai Regency as a reference in setting rational and relevant target revenues. This study uses hotel tax analysis calculations and hotel effectiveness calculations. The results of this study indicate that the total value of the potential hotel tax in West Kutai Regency for the 2015–2019 period is IDR 2,119,623,190 while the value of hotel tax effectiveness in West Kutai Regency for the 2015–2019 period tends to decrease. The results of this study indicate that West Kutai Regency has a large hotel tax potential, but the collection of hotel taxes tends to be unsuccessful.

Keywords: Tax, Hotel Tax, Potential Hotel Tax, Effectiveness.

A. PENDAHULUAN

Kemandirian daerah menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dari berhasilnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam pembangunan nasional. Kebijakan dibuat oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mendapat kekuasaan dalam mengelola keuangannya masing-masing, dengan harapan pemerintah daerah dapat mandiri dalam mendanai pembangunan di daerahnya sendiri seturut dengan prinsip otonomi daerah. Dalam rangka memenuhi pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah, sumber penerimaan berasal dari penerimaan daerah itu sendiri atau juga dari penerimaan luar daerah (Sholikah, 2011). Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah. Sebagai salah satu sumber pendanaan suatu daerah, pendapatan asli daerah menjadi faktor penting dalam upaya terciptanya daerah yang mandiri.

Sumber penerimaan daerah salah satunya adalah pajak daerah untuk membiayai pembangunan dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Pajak Provinsi/Pusat dan Pajak Kabupaten/Kota. Dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia maka secara langsung berdampak bagus bagi perkembangan bisnis di bidang tersebut, dimana salah satunya adalah bisnis perhotelan. Maka pajak hotel menjadi salah satu pajak daerah yang mempunyai potensi besar seiring dengan perkembangan tersebut.

Kabupaten Kutai Barat yang beribukota Sendawar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Barat merupakan kabupaten yang sedang

berkembang dan memiliki potensi pariwisata yang sangat potensial. Adanya potensi wisata budaya dan alam menjadi daya pikat tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Potensi pariwisata yang di dalamnya adalah wisata budaya dan wisata alam adalah sektor yang potensinya sangat besar untuk dikembangkan. Pada sektor pariwisata dan beberapa sektor lainnya yang terkait seperti penyediaan jasa menjadi sumber pendapatan daerah yang salah satunya bisa digali dan dikembangkan. Selain memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, Kabupaten Kutai Barat juga berada diantara Kabupaten Mahakam Ulu dengan Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, yakni Kota Samarinda. Sehingga seringkali Kabupaten Kutai Barat menjadi tempat peristirahatan atau persinggahan jika ingin berpergian ke Kabupaten Mahakam Ulu maupun Kota Samarinda. Besarnya potensi ini dan juga kemungkinan sebagai tempat peristirahatan atau persinggahan, tentu berdampak langsung terutama pada sektor penyediaan jasa, dalam hal ini adalah jasa hotel atau penginapan bagi wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Kutai Barat.

Tabel 1. Realisasi dan Anggaran Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Kutai Barat

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
2015	326.768.003	320.733.811	86,97
2016	200.000.000	161.198.925	80,60
2017	175.000.000	162.917.150	93,09
2018	225.000.000	224.070.100	99,59
2019	300.000.000	398.875.395	132,96

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat, 2015-2019

Namun penerimaan pajak hotel selalu dibawah dari target yang dianggarkan seperti yang terlihat pada tabel 1. Penerimaan pajak hotel seharusnya bisa memberikan andil yang cukup besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki Kabupaten Kutai Barat. Apalagi dengan melihat potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Kutai Barat yang sangat menjanjikan, sehingga dapat menarik banyak wisatawan dari dalam maupun luar daerah. Penerimaan pajak hotel yang selalu di bawah target, kecuali untuk tahun 2019, mengindikasikan bahwa kemungkinan tidak rasionalnya penentuan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat atau juga belum efektifnya pemungutan pajak hotel yang dilaksanakan. Rasional dan realistisnya target penerimaan ini dapat diatasi dengan melakukan analisis potensi pajak hotel untuk membuat target yang realistis agar dapat meningkatkan efektifitas pemungutan pajak hotel, sehingga pertumbuhan dan penerimaan pajak hotel yang ada di Kabupaten Kutai Barat bisa meningkat.

Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui besar potensi pajak hotel Kabupaten Kutai Barat sebagai acuan dalam menetapkan target yang rasional dan relevan dan mengetahui sejauh mana efektivitas pemungutan pajak hotel di Kabupaten Kutai Barat. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi masukan kepada pemerintahan daerah dalam membuat kebijakan untuk peningkatan penerimaan dan potensi pajak dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pajak hotel serta potensi pengembangannya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “pajak adalah kontribusi yang bersifat wajib dan memaksa tanpa adanya imbalan langsung oleh pribadi atau badan berasaskan undang-undang dan dipergunakan sebagai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak adalah pangkal utama penerimaan negara. Dengan tanpa adanya pajak, maka kegiatan negara sebagian besar tidak dapat dilaksanakan. Dalam Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 23 ayat 2 dinyatakan bahwa segala jenis pajak untuk kepentingan negara harus berdasarkan Undang-Undang. Pemungutan pajak dipergunakan untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dalam kaitan melakukan fungsi pemerintahan. Pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh negara menurut Undang-Undang tersebut wajib dijaga kelancarannya. Pengenaan pajak Indonesia di dasari tingkat pemerintahannya dapat dibagi

menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Definisi pajak daerah adalah “kontribusi yang bersifat wajib dan memaksa tanpa adanya imbalan langsung kepada pribadi atau badan berdasarkan undang-undang dan di manfaatkan sebagai keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Pajak hotel adalah pajak atas layanan hotel. Hotel merupakan layanan untuk bermalam atau menginap dan sarana lainnya yang disiapkan dalam bentuk bangunan serta dipungut bayaran. Berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “pajak hotel adalah pajak atas layanan yang diberikan oleh hotel. Pajak hotel ialah pajak atas layanan hotel. Hotel merupakan layanan untuk bermalam atau inap dan sarana lainnya yang disiapkan dalam bentuk bangunan serta dipungut bayaran. Berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “pajak hotel ialah pajak atas layanan yang diberikan oleh hotel. Tarif pajak hotel dikenakan atas pembayaran yang dilaksanakan di hotel dan ditentukan maksimal sebesar 10% dari dasar pengenaan. Penetapan tarif oleh daerah yang terlibat, agar daerah leluasa menentukan tarif yang pas dengan melihat keadaan daerah masing-masing. Dengan dimilikinya hak oleh setiap daerah dalam menentukan tarif pajak, memungkinkan berbedanya tarif pajak dengan daerah lainnya, asal tidak melebihi dari maksimum tarif yang telah ditentukan yaitu 10%. Rumus pajak hotel adalah:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran Yang Dilakukan Kepada Hotel} \end{aligned}$$

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data kuantitatif adalah data jenis yang digunakan di penelitian ini sedangkan data sekunder menjadi sumber yang dipakai. Data sekunder ialah data yang didapatkan bukan dari sumber aslinya. Data yang berasal dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat, serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat ialah data yang digunakan. Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian yakni: Data laporan target dan penerimaan pajak hotel Kabupaten Kutai Barat tahun 2015-2019, Data jumlah hotel dan nama-nama hotel berdasarkan klasifikasi di Kabupaten Kutai Barat tahun 2019, Data tarif dan jumlah kelas kamar hotel yang terdata di Kabupaten Kutai Barat tahun 2019, dan Tingkat hunian kamar.

Populasi Penelitian

Pada penelitian ini sesuai dengan data yang dibutuhkan digunakan data sekunder, yakni data realisasi pendapatan asli daerah, data laporan target pajak dan penerimaan pajak hotel, jumlah hotel dan nama-nama hotel di Kabupaten Kutai Barat, serta tarif dan jumlah kamar hotel di Kabupaten Kutai Barat. Sumber data sekunder diperoleh melalui data publikasi yang tersedia pada kantor instansi pemerintah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat.

Metode Analisis

1. Analisis Potensi

Rumus menghitung potensi pajak hotel seperti disampaikan Harun (2001) adalah:

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = a \times r \times d \times t \times j$$

Dimana:

a	:	tingkat hunian kamar
r	:	tarif kamar rata-rata
d	:	jumlah hari
t	:	tarif pajak hotel
j	:	jumlah hotel

Terdapat definisi terkait dengan variabel yang dipakai saat menghitung potensi pajak hotel, yaitu:

a. Jumlah hari setahun : 365 hari

b. Tarif Rata-rata Kamar : Tarif rata-rata kamar = $\frac{(X1 \times Y1) + (X2 \times Y2) + (X3 \times Y3)}{Z}$

c. Tarif Pajak Hotel : 10%

2. Analisis Efektivitas

Efektivitas terkelolanya pajak hotel dihitung menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100$$

Kaitan potensi nyata yang dimiliki daerah dengan hasil pungutan pajak diukur menggunakan efektivitas (Mardiasmo, 2011). Dari pengertian efektivitas bisa dijelaskan yakni rasio keberhasilan diukur dengan efektivitas, efektif jika rasio yang diperoleh semakin besar. Tidak efektif apabila rasio keberhasilan kecil. Efektivitas hanya diukur secara kualitatif dengan pernyataan, dikarenakan belum adanya ukuran yang baku terkait kategori efektivitas. Beberapa kategori penggolongan tingkat efektivitas dijelaskan berikut:

Tabel 2. Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 (Halim dalam Ricart, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perhitungan Potensi Pajak Hotel

Data sekunder digunakan untuk menghitung potensi pajak hotel di Kabupaten Kutai Barat tahun 2015-2019. Dari data-data yang diperoleh bisa dilihat sebagai berikut.

Tabel 3. Jumlah Hotel, Jumlah Kamar, Tarif Rata-Rata Kamar, dan Tingkat Okupansi Kamar

Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Rata-Rata Kamar	Tingkat Okupansi
2015	52	587	376.789	41,72%
2016	44	535	379.486	42,16%
2017	42	526	377.424	55,08%
2018	67	652	382.630	49,82%
2019	71	673	383.655	79,01%

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan data-data diatas maka bisa dihitung potensi pajak hotel di Kabupaten Kutai Barat, dengan rumus: Potensi Pajak Hotel = tingkat okupansi kamar x tarif rata-rata kamar x 365 hari x 10% x jumlah hotel.

1. Tahun 2015 = 41,72% x 376.789 x 365 hari x 10% x 52 = 298.356.711
Untuk tahun 2015, potensi pajak hotel di Kabupaten Kutai Barat yang diperoleh melalui perhitungan potensi adalah sebesar Rp 298.356.711
2. Tahun 2016 = 41,16% x 379.486 x 365 hari x 10% x 44 = 250.851.478
Untuk tahun 2016, potensi pajak hotel di Kabupaten Kutai Barat yang diperoleh melalui perhitungan potensi adalah sebesar Rp 250.851.478
3. Tahun 2017 = 55,08% x 377.424 x 365 hari x 10% x 42 = 318.687.918
Untuk tahun 2017, potensi pajak hotel di Kabupaten Kutai Barat yang diperoleh melalui perhitungan potensi adalah sebesar Rp 318.687.918
4. Tahun 2018 = 49,82% x 382.630 x 365 hari x 10% x 67 = 466.176.533
Untuk tahun 2018, potensi pajak hotel di Kabupaten Kutai Barat yang diperoleh melalui perhitungan potensi adalah sebesar Rp 466.176.533
5. Tahun 2019 = 79,01% x 383.655 x 365 hari x 10% x 71 = 785.550.550
Untuk tahun 2019, potensi pajak hotel di Kabupaten Kutai Barat yang diperoleh melalui perhitungan potensi adalah sebesar Rp 785.550.550

2. Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel

Rumus untuk perhitungan efektivitas pajak hotel adalah: $\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel} / \text{Potensi Pajak Hotel} \times 100\%$

1. Perhitungan Efektivitas Tahun 2015 = $320.733.811 / 298.358.711 \times 100\% = 107,50\%$
Hasil perhitungan efektivitas pajak hotel Kabupaten Kutai Barat untuk tahun 2015 adalah sebesar 107,50%.
2. Perhitungan Efektivitas tahun 2016 = $161.198.925 / 250.851.478 \times 100\% = 64,26\%$
Hasil perhitungan efektivitas pajak hotel Kabupaten Kutai Barat untuk tahun 2016 adalah sebesar 64,26%.
3. Perhitungan Efektivitas Tahun 2017 = $162.917.150 / 318.687.918 \times 100\% = 51,12\%$
Hasil perhitungan efektivitas pajak hotel Kabupaten Kutai Barat untuk tahun 2017 adalah sebesar 51,12%.
4. Perhitungan Efektivitas Tahun 2018 = $224.070.100 / 466.176.533 \times 100\% = 48,06\%$
Hasil perhitungan efektivitas pajak hotel Kabupaten Kutai Barat untuk tahun 2018 adalah sebesar 48,06%.
5. Perhitungan Efektivitas Tahun 2019 = $398.875.395 / 785.550.550 \times 100\% = 50,78\%$
Hasil perhitungan efektivitas pajak hotel Kabupaten Kutai Barat untuk tahun 2019 adalah sebesar 50,78%.

Pembahasan

Pembahasan Potensi Pajak Hotel

Hasil perhitungan potensi pajak hotel di Kabupaten Kutai Barat di rentang waktu 2015-2019 total potensi pajak hotel sebesar Rp 2.119.623.190, lebih besar daripada realisasi penerimaan pajak hotel yang hanya sebesar Rp 1.267.795.381.

Tabel 4. Anggaran, Realisasi, dan Potensi Penerimaan Pajak Hotel

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Potensi Pajak Hotel
2015	326.768.003	320.733.811	298.358.711
2016	200.000.000	161.198.925	250.851.478
2017	175.000.000	162.917.150	318.687.918
2018	225.000.000	224.070.100	466.176.533
2019	300.000.000	398.875.395	785.550.550

Sumber: Data Diolah, 2021.

Untuk tahun 2016 terjadi penurunan nilai potensi maupun nilai realisasi penerimaan pajak hotel dibanding dengan tahun 2015, turunnya jumlah wisatawan, tingkat hunian kamar dan jumlah hotel serta kamarnya menjadi salah satu penyebab penurunan penerimaan potensi dan juga realisasi penerimaan. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tingkat hunian kamar yang ada sekalipun menurunnya jumlah kamar, membuat penerimaan potensi pajak hotel kembali meningkat. Penerimaan potensi pajak untuk tahun 2018-2019 terus meningkat seiring jumlah hotel beserta kamarnya bertambah, dan juga terus meningkatnya jumlah wisatawan yang ada di Kutai Barat setiap tahunnya membuat tingkat hunian kamar hotel juga terus meningkat. Secara umum realisasi penerimaan pajak hotel juga terus meningkat walaupun masih dibawah target yang dianggarkan.

Potensi pajak hotel yang ada di Kabupaten Kutai Barat sebenarnya sangat besar nilainya jika dibandingkan dengan realisasi pajak hotel yang ada, kecuali untuk tahun 2015 dimana realisasi penerimaan yang diperoleh lebih besar jumlahnya daripada potensi pajak hotel yang ada. Penerimaan potensi secara umum mengalami peningkatan kecuali untuk tahun 2016 yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015.

Besarnya nilai potensi jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan yang ada menunjukkan belum maksimal atau optimalnya penggalan potensi dan penerimaan pajak

hotel yang dilakukan oleh Kabupaten Kutai Barat. Hal ini juga mengindikasikan bahwa penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kutai Barat sangat berpeluang untuk ditingkatkan.

2. Pembahasan Efektivitas Pajak Hotel

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pajak hotel di rentang waktu tahun 2015-2019 diketahui bahwa nilai efektivitas untuk tahun 2015 diketahui sangat efektif dengan nilai 104,50%. Untuk tahun 2016 nilai efektivitas diketahui kurang efektif dengan nilai 64,26%. Sedangkan untuk tahun 2017-2019 nilai efektivitas diketahui tidak efektif dengan nilai dibawah 60%.

Tabel 5. Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Efektivitas Pajak Hotel (%)	Interpretasi Nilai
1.	2015	107,50%	Sangat Efektif
2.	2016	64,26%	Kurang Efektif
3.	2017	51,12%	Tidak Efektif
4.	2018	48,06%	Tidak Efektif
5.	2019	50,78%	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah, 2021

Efektivitas pajak hotel di Kabupaten Kutai Barat menunjukkan penurunan setiap tahunnya, dari yang sangat efektif menjadi tidak efektif untuk di rentang waktu 2015-2019. Hal ini menunjukkan jika di Kabupaten Kutai Barat pemungutan pajak hotelnya masih belum berhasil, kalau melihat dari rasio antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan potensi pajak hotel yang ada.

Tidak efektifnya pajak hotel ini disebabkan kecilnya nilai realisasi penerimaan pajak hotel di bandingkan potensi yang ada. Tergambar pada tabel 5 dimana total nilai realisasi pendapatan lebih kecil yaitu Rp 1.267.795.381, sedangkan total nilai potensi adalah sebesar Rp 2.119.623.190, terdapat selisih yang cukup besar yaitu sebesar Rp 851.827.809. Jika dibandingkan dengan target pendapatan pun nilai realisasi juga lebih kecil dimana total target adalah Rp 1.226.783.003. Setiap tahunnya nilai potensi pajak selalu meningkat sedangkan realisasi pendapatannya mengalami fluktuatif dan dibawah dari target yang ditetapkan seperti yang tergambar pada tabel 5.

Tujuan utama penyelenggaraan kebijakan anggaran saat ini hanya berdasarkan pada pencapaian target kerja saja sehingga adanya potensi-potensi dari pajak yang belum dimaksimalkan penggalannya. Selain itu penentuan pajak hotel hanya berdasarkan pada tahun-tahun sebelumnya dalam menentukan target penerimaan pajak hotel ini menyebabkan pencapaian ini bukan menjadi ukuran efektivitas pajak hotel itu sendiri karena nilainya tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya terjadi.

KESIMPULAN

Menurut hasil analisis dan pembahasan data dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan potensi, diketahui bahwa nilai potensi pajak hotel di Kabupaten Kutai Barat cukup besar nilainya.
2. Penetapan target penerimaan pajak hotel pemerintah daerah hanya didasarkan target tahun sebelumnya, tanpa mempertimbangkan potensi pajak yang ada.
3. Dilihat dari nilai potensi pajak hotel di Kabupaten Kutai Barat, pajak hotel berpotensi untuk terus digali guna meningkatkan pendapatan daerah.
4. Pemungutan pajak hotel di Kabupaten Kutai Barat umumnya tidak efektif, karena nilai validitas yang ada tidak lebih 50% jauh dibawah standar efektif yakni 100%, yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel belum mencapai potensi terbaik.

Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang ada, berikut saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Adanya pengaruh yang kuat antara potensi pajak dengan realisasi penerimaan pajak jika melihat hasil pada penelitian ini, sehingga dalam menetapkan pajaknya akan lebih baik jika Pemerintah Daerah memperhatikan beberapa aspek yang berpengaruh

- terhadap penerimaan pajak hotel. Dalam hal ini misalnya jumlah tingkat okupansi kamar, jumlah kamar, dan tarif rata-rata kamar yang dimiliki hotel.
2. Melihat potensi pajak yang ada dalam menetapkan target penerimaan pajak tidak hanya berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.
 3. Harapannya agar Pemerintah Daerah bisa sigap menyikapi situasi yang ada sehingga bisa menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya dalam hal ini pajak hotel jika melihat potensinya

DAFTAR PUSTAKA

- Amins, Achmad. 2012. Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Laksbang Pressindo.
- Anggraeni, Dina. 2010. "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu". Skripsi. Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayutullah.
- Ardiansyah, Rahayu, dan Husaini. 2014. "Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013". Malang: Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 14 No. 1.
- Ardiles dan Mulyani. 2010. "Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang". Padang: Jurnal Ilmiah. Vol. 2 No. 1.
- Arif, Bahtiar, Muchlis dan Iskandar. 2009. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Penerbit Akademia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat, 2015. Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2015. Kutai Barat: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat, 2015. Statistik Daerah Kabupaten Kutai Barat 2015. Kutai Barat: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat, 2016. Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2016. Kutai Barat: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat, 2016. Statistik Daerah Kabupaten Kutai Barat 2016. Kutai Barat: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat, 2017. Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2017. Kutai Barat: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat, 2017. Statistik Daerah Kabupaten Kutai Barat 2017. Kutai Barat: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat, 2018. Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2018. Kutai Barat: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat, 2018. Statistik Daerah Kabupaten Kutai Barat 2018. Kutai Barat: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat, 2019. Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2019. Kutai Barat: Badan Pusat Statistik

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat, 2019. Statistik Daerah Kabupaten Kutai Barat 2019. Kutai Barat: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat, 2020. Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2020. Kutai Barat: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat, 2020. Statistik Daerah Kabupaten Kutai Barat 2020. Kutai Barat: Badan Pusat Statistik
- Fahriani, Ermi. 2015. "Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara". Skripsi. Samarinda Universitas Mulawarman.
- Harun, Hamrolie. 2013. Menghitung Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: BPFE.
- Irwansyah. 2014. "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang". Skripsi. Semarang Universitas Diponegoro.
- Jaya dan Widuri. 2013. "Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang di Surabaya". Surabaya Universitas Kristen Petra. Tax dan Accounting Review. Vol. 1 No. 1.
- Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM. 3 / HK. 001 / MKP. 02 Tentang Penggolongan Kelas Hotel.
- Khotimah, Qusnul. 2014. "Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto". Malang: Jurnal Ilmiah. Vol. 7 No. 2.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Muklis, Imam. 2010. Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Malang Universitas Negeri Malang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- Rahayu, Betty. 2011. "Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Gunung Kidul". Skripsi. Semarang Universitas Diponegoro.
- Rahmadani, Prilianita. 2016. "Analisis Potensi Pajak Hotel di Kota Samarinda". Skripsi. Samarinda Universitas Mulawarman.
- Rawung, Karamoy, dan Elim. 2015. "Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Tomohon". Jurnal Ilmiah. Manado Universitas Sam Ratulangi.
- Resmi, Siti. 2012. Perpajakan. Teori dan Kasus. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.

- Oktafiani, F., Hasibuan, R. P. A., Safira, R. D., Rinaldi, M., & Ginting, J. V. B. (2023). Effect Of Profitability, Leverage, And Company Size On Tax Avoidance In Plantation Sector Companies. *Journal of Innovation Research and Knowledge (JIRK)*, 2(9), 2023. www.idx.co.id.
- Rinaldi, M., & Ramadhani, M. A. (2023). The Effect Of Tax Accounting Choice, Size And Multinational Company On Tax Aggresiveness. *Journal of Accounting for Sustainable Society (JASS)*, 5(2), 08–15. <https://doi.org/10.35310/jass.v5i02.1168>
- Rinaldi, M., & Ramadhani, M. A. (2024). The Influence Of Managerial And Institutional Ownership On Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence From Indonesian Listed Companies (2020-2022). *International Conference of Multidisciplinary Cel: Proceeding*, 1(1), 125–133. <https://proceeding.ressi.id/index.php/IconMC>
- Rinaldi, M., Ramadhani, M. A., Sudirman, S. R., & Ramadhani, M. H. Z. K. (2023a). Financial Performance's Impact on Tax Avoidance. *The ES Economy and Entrepreneurship*, 01(03), 125–131.
- Rinaldi, M., Ramadhani, M. H. Z. K., Sudirman, S. R., & Ramadhani, M. A. (2023b). Pengaruh Leverage, Intensitas Modal Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1). <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>
- Samudra, Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan Di Indonesia. Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sholikhah, Ratna. 2011. "Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2000-2009". Skripsi. Surakarta Universitas Sebelas Maret.
- Siahaan, Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiarto, Danurdara dan Rofi. 2015. "Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah". *Pemalang: Jurnal Ilmiah*. Vol. 2 No. 1.
- Suhendi, Eno. 2008. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Yogyakarta (Tahun 1991-2005)". Skripsi. FE UII. Yogyakarta.
- Sulistyo, Dian Indra. 2013. "Potensi dan Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang". Skripsi. Semarang Universitas Negeri Semarang.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tjahjono dan Husein. 2005. *Perpajakan. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Yani, Ahmad. 2008. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Yunanto, Lilik. 2010. "Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas, dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten". Skripsi. Surakarta Universitas Sebelas Maret.